

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH


Judul Jurnal Ilmiah : Review Audit dengan Perspektif Syariah
 Penulis Jurnal Ilmiah : Gardina Aulin Nuha, S.E., M.Akun.
Identitas Jurnal Ilmiah
 a. Nama Jurnal : Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia
 b. Nomor/Volume : 2/2
 c. Edisi : Oktober 2017
 d. ISSN : 2528-6501
 e. Penerbit : Prodi Akuntansi FE UM Jember
 f. Jumlah Halaman : 11 lembar
 Kategori Publikasi Makalah : Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)			1	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			2,25	2,25
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			2,25	2,25
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			2	2
Total = (100%)			7,5	7,5
KOMENTAR PEER REVIEW	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: <u>BAIK</u> 2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan: <u>ANALISIS MENDALAM</u> 3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: <u>BAIK</u> 4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit: <u>CUKUP</u> 5. Indikasi plagiasi: <u>TELAH DICERK TURNITIN</u> 6. Kesesuaian bidang Ilmu: <u>TELAH SESUAI KEAHLUAN</u>			

Jember, 23 Juli 2019

Reviewer 1



(Dr. Arik Susbiyani, M.Si.)

NPK 01 09 289

Jabatan Akademik: Lektor

Unit kerja : FE Universitas Muhammadiyah Jember

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah : Review Audit dengan Perspektif Syariah
 Penulis Jurnal Ilmiah : Gardina Aulin Nuha, S.E., M.Akun.
Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia
 b. Nomor/Volume : 2/2
 c. Edisi : Oktober 2017
 d. ISSN : 2528-6501
 e. Penerbit : Prodi Akuntansi FE UM Jember

f. Jumlah Halaman : 11 lembar
 Kategori Publikasi Makalah : Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)			2	2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			2,5	2,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			2	2
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			1	1
Total = (100%)			7,5	7,5
KOMENTAR PEER REVIEW	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: <i>telah sesuai</i> 2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan: <i>baik</i> 3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: <i>sudah baik</i> 4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit: <i>baik</i> 5. Indikasi plagiasi: <i>telah dicek turutin</i> 6. Kesesuaian bidang Ilmu: <i>sesuai dengan bidang ilmu</i>			

Jember, 25 Juli 2019

Reviewer 2



(Diyah Probowulan, S.E., M.M.)

NPK 05 03 524

Jabatan Akademik: Asisten Ahli

Unit kerja : FE Universitas Muhammadiyah Jember

REVIEW AUDIT DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH

by Gardina Aulin Nuha

Submission date: 19-Jul-2019 09:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 1153098510

File name: Artikel_Jafung_Gardina.pdf (54.76K)

Word count: 2802

Character count: 18248

REVIEW AUDIT DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH

Gardina Aulin Nuha
Universitas Muhammadiyah Jember
gardina@unmuhjember.ac.id

Abstract: Shariah economic development gave rise to the existence of the new demands regarding the audit with the Shariah perspective. Moreover, the existence of some phenomena of lapses on Islamic entities lose trust over the Islamic entity. So the demand for Shariah-compliant audit became an important topic to be discussed. The purpose of this article is a review of the development related audit syariah. The first part of this article is about the introduction, the second section describes the history and development of the audit syariah. Next the third part describes the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), fourth section regarding auditing and auditing of conventional Shariah and the last one was about the challenges faced by the audit syariah, and the fifth part is conclusion.

Keywords: Audit Review, Audit Syariah, Islamic Entities, Shariah Economic

1. PENDAHULUAN

Perusahaan dalam perkembangannya perlu memiliki suatu tatanan yang baik agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Tatanan yang baik akan terbentuk salah satunya adalah melalui transparansi dan kualitas laporan keuangan yang terjamin. Pihak manajemen merupakan pihak yang bertanggungjawab atas ketersediaan informasi bagi para *stakeholder*. Tidak hanya keberadaan informasi saja yang diperlukan tetapi juga jaminan bahwa informasi yang disediakan oleh pihak manajemen adalah sesuai dengan yang sebenarnya. Untuk mendapatkan

jaminan atas kualitas informasi perusahaan khususnya laporan keuangan maka dibutuhkan pihak audit.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan dilakukannya audit pada perusahaan. Praktik audit pada perusahaan akan membuat pelaporan dan informasi lebih transparan dan kinerja manajemen lebih terawasi oleh para *stakeholder* sehingga tata kelola yang baik akan terbentuk. Setiap perusahaan pasti menginginkan tata kelola yang baik. Tidak peduli apa karakteristik dan jenisnya, setiap perusahaan akan berusaha membentuk tata kelola yang baik sehingga tujuan

bersama perusahaan dapat tercapai. Hal tersebut berlaku tidak hanya untuk perusahaan atau lembaga konvensional saja, tetapi juga bagi perusahaan/perbankan/ lembaga syariah.

Perkembangan perusahaan/perbankan/ lembaga syariah seperti kita ketahui sangat berkembang pesat, dimana mereka menyediakan produk-produk syariah kepada masyarakat. Berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2015 (dalam www.bi.go.id) tercatat bahwa terdapat 2.891 kantor entitas syariah yang berdiri di Indonesia. Melihat dari fakta tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa peminat dari jasa syariah sangatlah banyak. Oleh karena itu dibutuhkan pula audit bagi lembaga/perusahaan/perbankan syariah.

Perkembangan audit syariah salah satunya terbentuk akibat terjadinya beberapa penyimpangan pada lembaga syariah. Salah satunya adalah pada tahun 2013, terjadi kasus kredit fiktif pada salah satu bank syariah di kota Bogor. Dimana kasus tersebut hingga merugikan bank sebesar 102 milyar rupiah. Penyimpangan dilakukan atas kerja sama antara pihak nasabah dan beberapa oknum pihak bank. Atas kejadian tersebut maka menurunkan

reputasi dari lembaga syariah itu sendiri sehingga ditakutkan masyarakat akan menurunkan kepercayaannya untuk menggunakan jasa syariah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu audit atau pemeriksaan bagi entitas syariah.

Baik audit konvensional maupun syariah sama-sama memiliki kewajiban menjamin laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang diharuskan. Khususnya bagi syariah, kegiatan audit yang dilakukan diharapkan akan memberikan jaminan bahwa aktivitas dan pelaporan keuangan entitas adalah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Pricewaterhouse Coopers (2011) dalam Pemuda (2013), kegiatan audit syariah harus dilakukan oleh seorang auditor yang cakap dan berpengetahuan yang cukup berkaitan dengan fungsi audit syariah. Selain dari segi keterampilan auditor, perlu juga kita memahami bagaimana proses dan pendekatan dalam audit syariah. Berdasarkan tujuan artikel ini adalah melakukan telaah atau review atas audit dengan perspektif syariah. Sehingga diharapkan kita dapat memahami perkembangan audit syariah hingga tantangan yang melekat padanya.

2. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AUDIT PRESPEKTIF SYARIAH

Akuntansi merupakan suatu pengetahuan yang memang telah dianjurkan oleh Allah SWT untuk diterapkan oleh manusia. Dimana hal tersebut tercermin dari surat Al-Baqarah 282 yang menyatakan

"Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya"

Berdasarkan kutipan ayat tersebut Allah SWT telah menegaskan bahwa ketika terjadi transaksi secara kredit maka patut untuk dicatat dimana penekanan selanjutnya adalah kebenaran atas angka yang dituliskan. Sehingga Allah SWT telah menginginkan adanya catatan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ayat tersebut menandakan bahwa akuntansi telah diperkenalkan sejak zaman dahulu

atau sekitar 14 abad yang lalu dengan diturunkannya ayat tersebut.

Lebih lanjut lagi, kebenaran atas catatan keuangan merupakan hal yang juga diharuskan oleh Allah SWT dimana tidak boleh ada kelebihan maupun kekurangan atas angka transaksi yang sebenarnya. Pemeriksaan atas catatan transaksi keuangan dalam akuntansi disebut sebagai auditing.

Praktik terkait pentingnya proses auditing juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu."

Berdasarkan ayat tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan hal yang patut dilaksanakan untuk menjamin kebenaran atas laporan keuangan tersebut dan tidak merugikan atau menimbulkan musibah bagi pihak yang menggunakan informasi atas laporan keuangan tersebut. Ayat Al-Quran diatas, secara tidak langsung menjelaskan mengenai proses akuntansi

maupun auditing merupakan anjuran yang turun langsung dari wahyu Allah SWT. Dengan adanya anjuran tersebut maka perkembangan ilmu dan kebijakan modern membawa adanya kewajiban untuk perusahaan terbuka memberi kepastian kepada *stakeholder* mengenai kehandalan laporan keuangan melalui praktik auditing.

Salah satu aturan dalam auditing adalah bahwa kegiatan pemeriksaan laporan keuangan harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Kompeten disini berarti harus memiliki pengetahuan baik terkait proses auditing maupun karakteristik perusahaan yang diperiksa, dimana tingkat kompeten biasanya dinilai dari segi pendidikan dan gelar profesi yang dimiliki. Sedangkan independen disini berarti berdiri sendiri tanpa memihak pada pihak manapun dengan menjunjung tinggi kebenaran.

Perkembangan pengetahuan dan praktik audit sendiri terus memberikan kontribusi bagi dunia perekonomian. Namun dengan semakin berkembangnya berbagai entitas dunia, maka ilmu audit perlu melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan praktik audit. Hal tersebut terjadi pula karena adanya perbedaan karakteristik

perusahaan, sebut saja entitas syariah. Entitas syariah memiliki produk dan ketentuan yang jauh berbeda dengan konvensional, sehingga proses audit yang diterapkan pada entitas syariah jelaslah berbeda. Perkembangan audit syariah mulai di perhatikan dengan munculnya organisasi AAOIFI. Organisasi ini prinsip umum audit melalui perspektif syariah. Hal tersebut dipicu dengan berkembangnya berbagai entitas yang berazaskan syariah. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan harus menggunakan perspektif syariah pula.

Indonesia sebagai negara yang juga memiliki masyarakat islam yang besar dalam perkembangannya juga memiliki entitas syariah yang cukup banyak sehingga audit syariah juga mengalami perkembangan di Indonesia. Dalam penelitian Pemuda (2013) dijelaskan bahwa perkembangan audit syariah di Indonesia berawal dari maraknya perbankan konvensional yang melakukan *office channeling* dengan membuka Unit Usaha Syariah. Dimana menurut Pemuda (2013) audit syariah dilakukan oleh *Team Audit Sharia Compliance* yang berwenang membantu pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi setiap praktik

yang dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan.

3. ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions atau AAOFI merupakan sebuah organisasi yang dibentuk di Bahrain pada tahun 90an. Organisasi ini dibentuk untuk membuat standar atau aturan terkait praktik akuntansi syariah. Dimana dalam artikel Karim (2011), disebutkan bahwa AAOFI telah membuat pernyataan terkait standar syariah. Pernyataan tersebut salah satunya mengatur mengenai audit syariah. Dalam pernyataan tersebut terdapat 5 hal yang diatur diantaranya adalah:

1. Obyektifitas dan Prinsip Audit
2. Laporan Auditor
3. Ketentuan Perikatan Audit
4. Dewan Pengawas Syariah: Perjanjian, Susunan, Laporan
5. Review Syariah

Selain itu terdapat pula pernyataan mengenai kode etik yang bagi seorang akuntan dan auditor entitas syariah. Lebih lanjut lagi, dalam situs resmi BPKP yang mengadopsi buku

auditing Harahap (2002) kode etik tersebut meliputi:

1. Integritas : Integritas bagi Islam merupakan penilaian tertinggi atas seluruh perilaku seseorang;
2. Keikhlasan : Keikhlasan merupakan sikap seorang akuntan yang tulus tanpa mengahrapkan apa-apa dan hanya berfokus pada ridha Allah SWT. Keikhlasan membuat seorang akuntan menjadi tidak terpengaruh oleh berbagai tekanan sehingga semua dilakukan berdasarkan komitmennya terhadap agama;
3. Ketakwaana : Ketakwaana adalah sebuah sikap dan perilaku yang tunduk kepada Allah SWT yang dapat melindungi seseorang dari agar terhindar dari perilaku negatif yang bertentangan dengan syariah. Perilaku negatif tersebut berhubungan dengan penyalahgunaan penggunaan harta kegiatan transaksi yang zalim dan tidak sesuai dengan syariah;
4. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna : Seorang akuntan tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan profesi dan jabatannya. Seorang akuntan juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan sempurna dengan cara

mengerjakan semua tugasnya dengan baik dan benar. Hal tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pengetahuan akademik yang dimiliki, pengalaman praktik, dan pemahaman keagamaan mengenai Islam yang diolah bersama sehingga tugas profesinya dapat dijalankan dengan sempurna. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An Nahl ayat 90 berikut:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan", dan dalam Surat Al Baqarah ayat 195: "Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"

5. **Takut kepada Allah dalam setiap hal** : Setiap tingkah laku seseorang akan selalu disaksikan oleh Allah SWT sehingga seorang muslim akan selalu mempertimbangkan tindakan yang dibenci oleh Allah SWT. Hal tersebut berarti bahwa seorang akuntan atau auditor harus selalu berperilaku takut kepada Allah STW terlepas dari apakah orang lain setuju atau tidak atas sikapnya. Sikap ini merupakan bentuk pertahanan diri sehingga akan terhindar selalu dari godaan yang

berasal dari pekerjaan profesinya. Sikap ini ditegaskan dalam firman Allah Surat An Nisa ayat 1:

"Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" dan dalam Surat Ar Raid Ayat 33 Allah berfirman:

"Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)."

Sikap ini merupakan bentuk pengawasan terhadap diri sendiri. Akan tetapi, sikap ini sulit untuk dicapai jika hanya mengandalkan kode etik profesi yang berlaku. Hal mendasar yang dibutuhkan agar sikap tersebut terbentuk adalah melalui motivasi diri yang diperkuat dengan keyakinan bahwa Allah SWT akan selalu menyaksikan baik niat yang terkandung dalam hati maupun tindakan yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Thaha ayat 7:

"Sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi"

6. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah: Akuntan Muslim meyakini bahwa setiap tindakan akan selalu diamati oleh Allah SWT

sehingga apapun tindakan kita harus dipertanggungjawabkan kepada Allah diakhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Zalzalah ayat 7-8:

"Barang siapa yang mengerjakan kebajikan sebesar zarah niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarahpun niscaya dia akan melihat balasannya pula."

Berdasarkan kode etik diatas kita dapat menyimpulkan bahwa seorang akuntan/auditor harus memiliki sikap independen, jujur, serta menjunjung tinggi kebenaran. Kode etik ini merupakan hal yang patut diterapkan oleh setiap akuntan/auditor. Kembali kepada standar AAOFL, organisasi ini telah menghimbau kepada seluruh entitas syariah untuk menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh AAOFL. Namun menurut Karim (2011), AAOFL tidak memiliki power untuk mengharuskan seluruh entitas syariah di dunia untuk menggunakan standar atau aturan yang dikeluarkan AAOFL. Dimana hanya negara Sudan dan Bahrain yang mengharuskan atas penggunaan standar ini.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga memiliki entitas syariah di dalamnya. Dimana

standar syariah telah diatur oleh Dewan Standar Syariah dengan mengeluarkan PSAK syariah., selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan pedoman terkait transaksi bank syariah melalui Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI). Akan tetapi standar tersebut mengacu dan diadaptasi dari standar yang dikeluarkan oleh AAOFL. Dalam hal pengawasan terkait praktik syariah juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga setiap entitas syariah akan melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan syariah dan tidak keluar dari prinsip serta aturan yang telah ditetapkan.

4. PERBEDAAN AUDIT KONVENSIONAL DAN AUDIT SYARIAH

Audit konvensional dan audit syariah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen telah sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku. Akan tetapi obyek yang diaudit adalah berbeda dimana audit syariah dikhususkan untuk entitas yang berlandaskan syariah dan menggunakan standar pelaporan syariah. Secara ringkas perbedaan audit konvensional dan audit syariah

dipaparkan dalam penelitian Minarni (2013) sebagaimana terlihat pada Tabel

di bawah ini:

No	Audit Konvensional	Audit Syariah
1	Obyeknya merupakan Lembaga Keuangan Bank dan bukan Bank yang operasi bisnisnya tidak dengan prinsip syariah	Obyeknya merupakan Lembaga Keuangan Bank dan bukan Bank yang operasi bisnisnya menggunakan prinsip syariah
2	Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak memiliki peran	Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting
3	Audit dapat dilakukan oleh Auditor Umum tanpa ketentuan harus memiliki sertifikasi SAS	Audit dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki sertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)
4	Standar Auditing IAI	Standar Audit AAOIFI
5	Opini audit berisi tentang kewajaran atas penyajian laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan	Opini audit berisi tentang <i>Sharia Compliance</i> atau tidaknya lembaga keuangan syariah

Berdasarkan tabel diatas kita dapat mengetahui hal utama yang membedakan antara audit konvensional dan syariah adalah dari sisi auditornya dimana untuk audit syariah mereka dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan akuntansi tetapi juga pengetahuan terkait syariah yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi SAS. Selain itu opini yang dikeluarkan untuk audit konvensional adalah opini kewajaran, sedangkan untuk audit syariah adalah opini berisi *sharia compliance* atau tidaknya suatu entitas yang artinya pihak auditor menilai apakah aktivitas entitas telah dijalankan sesuai dengan syariah

melalui indikator yang diadaptasi dari standar audit AAOFI.

5. TANTANGAN AUDIT SYARIAH

Dalam perkembangannya audit syariah juga mengalami tantangan dan peluang. Beberapa penelitian telah membahas mengenai hal ini. Dimana dalam penelitian Uddin (2003) dipaparkan bahwa debat terkait dengan audit syariah terjadi karena keinginan semua pihak untuk menyusun fungsi audit yang ideal. Perdebatan tersebut memfokuskan pada 4 hal yaitu:

1. Independensi Auditor Syariah

Independensi auditor merupakan salah satu hal yang penting. Dimana manfaat sesungguhnya dari audit

syariah tidak akan dapat diterima jika pihak auditor tidak independen secara menyeluruh. Dalam penelitian Uddin (2013), dijelaskan bahwa ketidakindependenan terjadi ketika pihak pembuat fatwa atau prinsip terkait audit syariah turut membantu dan mendampingi pihak auditor syariah, sehingga peneliti mensangsikan akan keindependenan dari auditor syariah dan pihak pembuat fatwa yang disebut SSB. Akan tetapi, hal tersebut mungkin terjadi bukan di Indonesia, karena seperti kita ketahui bersama pembuat fatwa di Indonesia adalah DSN dan MUL, sedangkan yang lebih ke arah teknik adalah pihak IAI dan Bank Indonesia melalui PAPSIL. Sedangkan pihak pengawasan dilakukan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun DPS sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari DSN (Dewan Syariah Nasional).

2. Inspektur kepatuhan syariah termasuk institusi Hisbah dan Muhtasib Personal dalam melakukan audit haruslah orang yang memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan

audit syariah. Hal ini menjadi tantangan karena terkadang baik pihak auditor internal perusahaan ataupun eksternal tidak memiliki kemampuan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan audit syariah. Oleh karena itu baik pihak auditor internal dan eksternal secara bersama harus memiliki pengetahuan yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat karena pada dasarnya pihak auditor internal diharuskan saling bekerja sama dengan pihak auditor eksternal.

3. Kurangnya auditor syariah yang berkompeten

Berkaitan dengan poin kedua, kompetensi auditor pada bidang syariah telah menjadi perdebatan sejak kemunculan keuangan Islam modern pada tahun 70an. Dimana pihak auditor harus memiliki kemampuan baik itu akuntansi syariah maupun auditing dengan perspektif syariah. Sehingga auditor harus bertanggungjawab secara penuh untuk memastikan bahwa keuangan entitas syariah mengikuti semua pedoman dan prinsip-prinsip syariah. Jika tidak, maka mereka telah melakukan ketidakadilan untuk

masyarakat yang telah mempercayakan mereka untuk mengaudit dan memastikan bahwa keuangan entitas syariah telah mematuhi syariat Islam.

4. Kurangnya akuntabilitas auditor syariah

Disamping pengetahuan serta independensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah, terdapat pula faktor penting yang dipertanyakan dalam hal audit syariah. Setelah proses audit dilakukan maka hasilnya akan diserahkan pada pihak dewan direksi dari entitas syariah yang diaudit. Maka letak peran tanggungjawab kepada umat telah bergeser dari pihak auditor kepada pihak dewan direksi. Sehingga dewan direksi harus lebih bertanggung jawab atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Permasalahan yang menjadi tantangan dari audit syariah adalah terkait dengan langkah atau tindakan merupakan hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa entitas syariah telah melakukan aktivitas keuangan yang sesuai dengan fatwa, prinsip, serta aturan yang telah diberlakukan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang telah mereka kerjakan baik kepada stakeholder maupun kepada Allah SWT sebagai Dzat tertinggi.

selanjutnya yang dilakukan pihak dewan direksi terkait laporan audit, sehingga memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana jika pihak perusahaan menolak untuk mematuhi hasil audit yang sesuai dengan prinsip syariah akibat dari kerugian yang mungkin muncul jika entitas mematuhi apa yang disarankan untuk dilakukan oleh pihak auditor. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsekuensi jika saja terjadi hal-hal seperti itu. Namun hingga saat ini, permasalahan tersebut masih menjadi perdebatan.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa audit syariah tidak hanya diharuskan oleh organisasi agama dan akuntansi saja tetapi Allah SWT melalui firmannya juga mengharuskan adanya pemeriksaan atau audit. Audit syariah sendiri

Selanjutnya perbedaan utama antara audit konvensional dan audit syariah adalah terletak pada pengetahuan yang harus dimiliki auditor syariah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat SAS dan juga opini atau output yang dihasilkan berbeda dengan konvensional. Selanjutnya untuk perkembangan audit

syariah maka terdapat beberapa tantangan yang patut dipertimbangkan yaitu mengenai independensi dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor serta mengenai

keterbatasan akuntabilitas auditor syariah karena pergeseran tanggungjawab kepada pihak direksi entitas syariah atas laporan audit.

REVIEW AUDIT DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	3%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	katauntukibu.blogspot.com Internet Source	1%
5	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%
6	auditshariahsebi.blogspot.com Internet Source	1%
7	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
8	K. S. d. V., Wolfgang Kayser, A. E. H. Swaen, C. Bille, Christine Mohrmann, Jos Schrijnen. "Boekbespreking", Neophilologus, 1934 Publication	<1%

9

kutuphane.karabuk.edu.tr

Internet Source

<1%

10

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

11

Submitted to Surabaya University

Student Paper

<1%

12

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Student Paper

<1%

13

sutanknowledgecenter.wordpress.com

Internet Source

<1%

14

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

<1%

15

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off